



GUBERNUR JAWA TENGAH

Nomor : 180.0015217
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Semarang, 17 Oktober 2023

Kepada

Yth. Bupati Grobogan

di -

PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/2388/III/2023 tanggal 12 Juni 2023 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah serta memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-35/PK/PK.5/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Hal Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/14620/Keuda tanggal 31 Agustus 2023 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **sebagaimana terlampir.**

Selanjutnya agar Saudara melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan hasil evaluasi serta menyampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan selanjutnya untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.



TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Lampiran
Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/0015217
Tentang

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

A. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah:

1. Konsideran "menimbang" huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
2. Dasar hukum "mengingat" agar ditambahkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Pasal 1:
 - a. angka 46, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 62, angka 63, angka 70, angka 71, angka 72, angka 73 dan angka 74 agar dihapus.
 - b. angka 24, angka 26, angka 34 dan angka 59 agar dimasukkan dalam penjelasan Pasal demi Pasal.
 - c. angka 10, angka 60, angka 61 agar disempurnakan menjadi:
 10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

4. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi :
 - Pasal 4
 - (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
 - (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
 - (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKPD dan SPPT.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPTPD.
 - (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 5 agar dihapus.
6. Pasal 6 ayat (2) frasa "sebagai" agar diubah dengan "pada" dan ayat (3) agar dihapus.
7. Pasal 8:
 - a. ayat (3) dan ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
 - (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
 - b. agar ditambahkan satu ayat (7), yaitu:
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Pasal 10 agar disempurnakan menjadi:
 - Pasal 10
 - (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
 - (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,17% (nol koma tujuh belas persen).
9. Pasal 11:
 - a. ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah.
 - b. agar ditambahkan satu ayat (5), yaitu:
 - (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.
10. Judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB II agar disempurnakan menjadi "BPHTB".

11. Pasal 12 agar ditambahkan dua ayat (5) dan ayat (6), yaitu:
 - (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 14:
 - a. ayat (6) agar disempurnakan menjadi:
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu berupa (disebutkan bentuknya)* nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
 - b. ayat (7) agar dihapus.
13. Pasal 22 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (2) frasa "Jawa Tengah" agar dihapus.
14. Pasal 23 ayat (1) huruf l agar dihapus.
15. Pasal 27:
 - a. ayat (1) huruf d dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
 - b. diantara ayat (1) dan ayat (2) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 - (...) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
16. Pasal 29:
 - a. diantara ayat (1) dan ayat (2) agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 - (...) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar ...% (.....persen)
 - b. ayat (2) huruf b agar dihapus.
 - c. ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
 - (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
 - (...) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
17. Pasal 32:
 - a. ayat (1) dan ayat (2) frasa "adalah" agar diubah dengan "merupakan";
 - b. ayat (3) dan ayat (4) agar dihapus.
18. Pasal 33 ayat (5) agar dihapus.
19. Pasal 35 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
 - (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
20. Pasal 40 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
- (3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
21. Pasal 43 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pasal 51 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 51
- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
 - (2) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
23. Pasal 52 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 52
- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
 - (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
 - (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
24. Pasal 59 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 59
- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
25. Pasal 66 ayat (5) agar dihapus.

26. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 67 ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu:
- (...) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (...) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
27. Pasal 75 agar ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu:
- (...) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pasal 76 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 76
- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dengan tarif Retribusi.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.bentuk pemanfaatan aset barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. Nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

29. Pasal 82:
- a. Setelah ayat (1) agar ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu:
 - (...) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
 - (...) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
 - b. ayat (7) agar disempurnakan menjadi:
 - (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
30. Pasal 88 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
31. Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
 - (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
32. Judul BAB VI frasa "APBD" agar tidak disingkat.
33. Pasal 101 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
 - b. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan retribusi
 - c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
34. Pasal 102 agar dihapus.

35. Setelah Pasal 103 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal, yaitu:

Pasal ...

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf F, huruf h dan huruf i, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

36. Agar ditambahkan BAB mengenai:

BAB ...

SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal ...

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB ...

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal ...

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ... SISTEM INFORMASI

Pasal ...

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal ...

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB ... PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal ...

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi

- dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

B. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah:

I. Lampiran I :

1. Retribusi jasa umum, retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Purwodadi Grobogan :
 - a. Rawat Jalan

NO	RINCIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan rawat jalan oleh dokter Sub Spesialis	12.500	50.000	62.500	Per periksa
2	Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	12.500	45.000	57.500	Per periksa
3	Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi	12.500	22.000	34.500	Per periksa
4	Pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum untuk penerbitan surat keterangan sehat	12.500	22.000	34.500	Per periksa
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis untuk pasien rawat jalan		50.000	50.000	Per konsultasi
6	konsultasi Dokter Spesialis		45.000	45.000	Per konsultasi

	atau Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat jalan				
7	Konsultasi Gizi/konsultasi Psikologi/konsultasi Dokter Gigi/konsultasi Dokter Umum		22.000	22.000	Per konsultasi
8	Asuhan kefarmasian dengan obat racikan		10.000	10.000	Per konsultasi
9	Asuhan kefarmasian dengan non obat racikan		9.000	9.000	Per layanan
10	Pelayanan treadmill	250.000	150.000	400.000	

b. Gawat Darurat

- 1) Tabel agar ditambahkan kolom satuan;
- 2) Tarif nomor 4 agar dihapus.

c. Rawat Inap

1) C.1 Akomodasi Rawat Inap

a) Tabel agar disempurnakan menjadi :

NO	Ruang Perawatan	Tarif Akomodasi Rawat Inap		Satuan
		Reguler	Bayi baru lahir	
1	Kelas III	150.000	75.000	Per pasien/hari
2	Kelas II	200.000	100.000	Per pasien/hari
3	Kelas I	250.000	125.000	Per pasien/hari
4	Kelas Utama/VIP	500.000	250.000	Per pasien/hari
5	Ruang ICU/ICCU	550.000	275.000	Per pasien/hari
6	Ruang Neoristi Level III (NICU)	450.000	225.000	Per pasien/hari
7	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	250.000	125.000	Per pasien/hari
8	Ruang HND/ HCU	300.000	150.000	Per pasien/hari

9	Ruang Isolasi ICU	650.000	325.000	Per pasien/hari
10	Ruang Isolasi Non ICU	300.000	150.000	Per pasien/hari

b) huruf d dihapus.

c) huruf e dan huruf f agar disempurnakan menjadi:

e. Pelayanan one day care (pelayanan rawat sehari) dikenakan tarif rawat inap satu hari sesuai dengan ruang/kelas perawatan pasien.

f. Akomodasi untuk Ibu yang bayinya mendapatkan perawatan neonatus risiko tinggi dikenakan tarif yang sama dengan ruang perawatan bayinya.

2) C.2 Tarif Visite

a) tabel agar ditambahkan kolom satuan;

b) tarif visite dokter sub spesialis, tarif visite Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dan tarif visite Dokter Umum pada ruang perawatan Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama dan VIP agar dijadikan satu tarif (tidak ada perbedaan berdasarkan kelas).

3) C.3 Pemeriksaan Medik Konsultasi Rawat Inap

a) tarif konsultasi Dokter Sub Spesialis, Tarif Pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis dan tarif Pelayanan Konsultasi Gizi/Konsultasi Psikologi/Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi, tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi		Satuan
		Normal	Telepon	
1	Kelas I, Kelas II, Kelas III, dan Kelas Utama/VIP	Rp ...	Rp ...	Per konsultasi
2	Ruang ICU/ICCU	Rp ...	Rp	Per konsultasi
3	Dst...			

b) angka 4 agar dihapus.

4) C.4 Pemeriksaan medik observasi dokter ruang oleh Dokter Umum:

a) tabel agar ditambahkan kolom satuan;

b) tarif pemeriksaan medik pada ruang perawatan Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas Utama dan VIP agar dijadikan dalam satu tarif (tidak ada perbedaan tarif pada tiap kelas).

5) C.5, C.6, C.7 dan C.8 agar dihapus.

d. Tindakan Medik

1) D.1 Tindakan Medik Operatif:

a) Tindakan Medik Operatif :

- tabel tindakan medik operatif sederhana, tindakan medik operatif kecil 1, tindakan medik operatif kecil 2, tindakan medik operatif sedang 1, tindakan medik operatif sedang 2, tindakan medik operatif besar 1, tindakan medik operatif besar 2, tindakan medik operatif canggih 1, tindakan medik operatif canggih 2, tindakan medik operatif khusus 1, tindakan medik operatif khusus 2, tindakan medik operatif khusus 3, tindakan medik operatif sub spesialis sedang 1, tindakan medik operatif sub spesialis sedang 2, tindakan medik operatif sub spesialis besar 1, tindakan medik operatif sub spesialis besar 2, tindakan medik operatif sub spesialis canggih 1, tindakan medik operatif sub spesialis canggih 2, tindakan medik operatif sub spesialis khusus 1, tindakan medik operatif sub spesialis khusus 2 dan tindakan medik operatif sub spesialis khusus 3 agar ditambahkan kolom satuan;
- tarif tindakan medik operatif sederhana, tindakan medik operatif kecil 1, tindakan medik operatif kecil 2, tindakan medik operatif sedang 1, tindakan medik operatif sedang 2, tindakan medik operatif besar 1, tindakan medik operatif besar 2, tindakan medik operatif canggih 1, tindakan medik operatif canggih 2, tindakan medik operatif khusus 1, tindakan medik operatif khusus 2, tindakan medik operatif khusus 3, tindakan medik operatif sub spesialis sedang 1, tindakan medik operatif sub spesialis sedang 2, tindakan medik operatif sub spesialis besar 1, tindakan medik operatif sub spesialis besar 2, tindakan medik operatif sub spesialis canggih 1, tindakan medik operatif sub spesialis canggih 2, tindakan medik operatif sub spesialis khusus 1, tindakan medik operatif sub spesialis khusus 2 dan tindakan medik operatif sub spesialis khusus 3 pada ruang perawatan kelas I, kelas II, kelas III, Kelas Utama dan VIP agar dijadikan satu tarif (tidak ada perbedaan tarif pada tiap kelas).

b) Tindakan Medik Operatif CITO:

- tabel tindakan medik operatif CITO sedang 1, tindakan medik operatif CITO sedang 2, tindakan medik operatif CITO besar 1, tindakan medik operatif CITO besar 2, tindakan medik operatif CITO canggih 1, tindakan medik operatif CITO canggih 2, tindakan medik operatif CITO khusus 1, tindakan medik operatif CITO khusus 2, tindakan medik operatif CITO khusus 3, tindakan medik operatif CITO sub spesialis sedang 1, tindakan medik operatif CITO sub spesialis sedang 2, tindakan medik operatif CITO sub spesialis besar 1, tindakan medik

operatif CITO sub spesialis besar 2, tindakan medik operatif CITO sub spesialis canggih 1, tindakan medik operatif CITO sub spesialis canggih 2, tindakan medik operatif CITO sub spesialis khusus 1, tindakan medik operatif CITO sub spesialis khusus 2 dan tindakan medik operatif CITO sub spesialis khusus 3 agar ditambahkan kolom satuan;

- tarif tindakan medik operatif CITO sedang 1, tindakan medik operatif CITO sedang 2, tindakan medik operatif CITO besar 1, tindakan medik operatif CITO besar 2, tindakan medik operatif CITO canggih 1, tindakan medik operatif CITO canggih 2, tindakan medik operatif CITO khusus 1, tindakan medik operatif CITO khusus 2, tindakan medik operatif CITO khusus 3, tindakan medik operatif CITO sub spesialis sedang 1, tindakan medik operatif CITO sub spesialis sedang 2, tindakan medik operatif CITO sub spesialis besar 1, tindakan medik operatif CITO sub spesialis besar 2, tindakan medik operatif CITO sub spesialis canggih 1, tindakan medik operatif CITO sub spesialis canggih 2, tindakan medik operatif CITO sub spesialis khusus 1, tindakan medik operatif CITO sub spesialis khusus 2 dan tindakan medik operatif CITO sub spesialis khusus 3 agar dijadikan dalam satu tarif (tidak ada perbedaan tarif pada tiap kelas).

2) D.2 Tindakan Medik Non Operatif:

a) Tindakan Medik Non Operatif:

- tabel tindakan medik non operatif sederhana, tindakan medik non operatif kecil, tindakan medik non operatif sedang, tindakan medik non operatif besar 1, tindakan medik non operatif besar 2, tindakan medik non operatif canggih 1, tindakan medik non operatif canggih 2, tindakan medik non operatif khusus 1, tindakan medik non operatif khusus 2, tindakan medik non operatif menggunakan ventilator mekanik, dan tindakan medik non operatif menggunakan continuous positive airway pressure (CPAP) agar ditambahkan kolom satuan;
- tarif tindakan medik non operatif sederhana, tindakan medik non operatif kecil, tindakan medik non operatif sedang, tindakan medik non operatif besar 1, tindakan medik non operatif besar 2, tindakan medik non operatif canggih 1, tindakan medik non operatif canggih 2, tindakan medik non operatif khusus 1, tindakan medik non operatif khusus 2, tindakan medik non operatif menggunakan ventilator mekanik, dan tindakan medik non operatif menggunakan *continuous positive airway pressure* (CPAP) agar dijadikan satu tarif (tidak ada perbedaan tarif pada tiap kelas).

b) Tindakan Medik Non Operatif CITO:

- tabel tindakan medik non operatif CITO sederhana, tindakan medik non operatif CITO kecil, tindakan medik non operatif CITO sedang, tindakan medik non operatif CITO besar 1, tindakan medik non operatif CITO besar 2, tindakan medik non operatif CITO canggih 1, tindakan medik non operatif CITO canggih 2, tindakan medik non operatif CITO khusus 1, dan tindakan medik non operatif CITO khusus 2 agar ditambahkan kolom satuan;
- tarif tindakan medik non operatif CITO sederhana, tindakan medik non operatif CITO kecil, tindakan medik non operatif CITO sedang, tindakan medik non operatif CITO besar 1, tindakan medik non operatif CITO besar 2, tindakan medik non operatif CITO canggih 1, tindakan medik non operatif CITO canggih 2, tindakan medik non operatif CITO khusus 1, dan tindakan medik non operatif CITO khusus 2 agar dijadikan dalam satu tarif (tidak ada perbedaan tarif pada tiap kelas).

3) D.3 agar dihapus.

e. Pelayanan Penunjang Medik

1) E.1 Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit

Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik agar disempurnakan menjadi:

NO	Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Laboratorium Hematologi				
	a. Klinik Kecil	Rp 21.000	Rp 5.000	Rp 26.000	
	b. Klinik Besar	Rp 22.000	Rp 13.000	Rp 35.000	
	c. Klinik Khusus	Rp 24.000	Rp 18.000	Rp 42.000	
2	Pelayanan Laboratorium Kimia Klinik				
	a. Klinik Sederhana	Rp	Rp	Rp	
	b. Klinik Kecil	Rp	Rp	Rp	
	c. Klinik Sedang	Rp	Rp	Rp	
	d. Besar	Rp	Rp	Rp	
	e. Khusus	Rp	Rp	Rp	
3	Pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi				
	a. Kecil	Rp	Rp	Rp	
	b. Sedang	Rp	Rp	Rp	
	c. dst	Rp	Rp	Rp	
4	Pelayanan Laboratorium Urinalisa				
	a. Kecil	Rp	Rp	Rp	
	b. Sedang	Rp	Rp	Rp	
	c. dst	Rp	Rp	Rp	
5	Pelayanan Laboratorium				

	Mikrobiologi				
	a. Sederhana	Rp	Rp	Rp	
	b. Kecil	Rp	Rp	Rp	
	c. dst	Rp	Rp	Rp	
6	Pelayanan Laboratorium Analisis Feses				
7	dst				

Dan selanjutnya pengaturan mengenai tarif pelayanan laboratorium agar menyesuaikan tabel diatas.

2) E.2 Pelayanan Radiodiagnostik

Tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan laboratorium klinik dan tarif agar tidak dibedakan berdasarkan kelas.

3) E.3 Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan laboratorium klinik dan tarif agar tidak dibedakan berdasarkan kelas.

4) E.4 Pelayanan Diagnostik Khusus

Tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan laboratorium klinik dan tarif agar tidak dibedakan berdasarkan kelas.

5) E.5 agar dihapus.

f. Pelayanan Pertolongan Persalinan:

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pertolongan Persalinan Normal	Rp	Rp	Rp	
2	Pertolongan Persalinan Abnormal bukan <i>Sectio Caesarea</i> (SC)	Rp	Rp	Rp	
3	Resusitasi Neonatus				
	a. Dokter Spesialis Anak pada saat persalinan	Rp	Rp	Rp	
	b. Dokter Umum pada saat persalinan	Rp	Rp	Rp	
	c. Dokter spesialis anak pada saat persalinan (CITO)	Rp	Rp	Rp	
	d. Dokter Umum pada saat persalinan (CITO)	Rp	Rp	Rp	

g. Pelayanan Rehabilitasi Medik

1) tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus				
	a. Sederhana	Rp	Rp	Rp	
	b. Kecil	Rp	Rp	Rp	
	dst				
2	Pelayanan/Tindakan Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/tanpa peralatan				
	a. Sederhana	Rp	Rp	Rp	
	b. Kecil	Rp	Rp	Rp	
	dst				
3	Tindakan Fototerapi per jam	Rp	Rp	Rp	

2) angka 4 agar dihapus.

h. Pelayanan Medikolegal

Tarif pelayanan medicolegal nomor 1, nomor 2 dan nomor 7 agar dihapus.

i. Pelayanan Jenazah

Tabel agar ditambahkan kolom satuan.

j. Pelayanan Farmasi

Besaran tarif agar ditetapkan dalam nominal rupiah dan tidak dibedakan berdasarkan kelas.

k. Pelayanan Keperawatan

1) tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan rehabilitasi medik dan tarif agar tidak dibedakan berdasarkan kelas;

2) angka 3 agar dihapus.

l. Pelayanan Mobil Ambulans atau mobil jenazah

Tabel agar ditambahkan kolom satuan.

m. Pelayanan Pengelolaan Limbah

Tabel agar ditambahkan kolom satuan.

n. Pelayanan Hemodialisa

Tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan rehabilitasi medik

- o. Pelayanan Kemoterapi
Tabel agar ditambahkan kolom satuan.
- p. Pelayanan Gizi
Tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan rehabilitasi medik dan tarif agar tidak dibedakan berdasarkan kelas.
- q. Pelayanan Kemanfaatan Lainnya agar dihapus.
- r. Pelayanan Sewa Tempat:
 - 1) Pelayanan nomor 1, nomor 3 dan nomor 4 agar dimasukkan ke dalam retribusi jasa usaha jenis layanan pemanfaatan asset daerah;
 - 2) Pelayanan nomor 2 agar dimasukkan ke dalam retribusi jasa usaha jenis layanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
- 2. Retribusi jasa umum, retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug dan Ki Ageng Selo Wirosari, tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Purwodadi Grobogan dan tarif pelayanan Kesehatan agar tidak dibedakan berdasarkan kelas.
- 3. Retribusi jasa umum, retribusi pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium :
 - a. Puskesmas:
 - 1) tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Satuan
1	Pelayanan Rawat Jalan	Rp	Rp	Rp	
2	Kedaruratan Medik	Rp	Rp	Rp	
3	dst	Rp	Rp	Rp	

- 2) angka 9 tarif pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah frasa "BBM 10 Ltr + Jasa pelayanan", frasa "BBM 15 Ltr + Jasa pelayanan" dan frasa "BBM 20 Ltr + Jasa pelayanan" agar dihapus.
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Tabel agar disesuaikan dengan tabel pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- 4. Retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kebersihan:
 - a. angka 1 layanan kebersihan huruf f agar disempurnakan menjadi:
 - f. Pelayanan pengangkutan, pembuangan dan pengolahan ke Tempat Pembuangan Akhir dari luar ibukota Kabupaten ditambah Rp.../kilometer.

- b. agar ditambahkan angka 3, yaitu:
 - 3. Layanan Pembuangan ke Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dikenakan tarif Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- 5. Retribusi jasa umum, retribusi pelayanan pasar:
 - a. tabel agar ditambahkan kolom satuan;
 - b. nomor 4 agar disempurnakan menjadi:
 - 4. Pembaruan/perpanjangan penempatan toko, los dan tempat dasaran per 1 (satu) tahun.
 - c. nomor 7 dan nomor 14 agar dihapus.

II. Lampiran II :

- 1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, tabel agar disempurnakan menjadi:

NO	LOKASI TEMPAT KEGIATAN USAHA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Terminal		
	a. kios untuk pelayanan loket bus antar kota antar provinsi	meter ² /hari	500
	b. kios untuk berjualan makanan dan/atau minuman	meter ² /hari	100
	c. los untuk berjualan makanan dan/atau minuman	meter ² /hari	75
2	Kios di Bledug Kuwu	kios/bulan	50.000
3	Kios di Pujapura	kios/bulan	25.000
4	Kios di samping RSUD Dr. Soedjati S Purwodadi	kios/bulan	25.000
5	Kios di Ayodya	kios/tahun	5.000.000
6	Kios di Lingkungan Gedung Olah Raga Purwodadi	kios/bulan	300.000
7	Kios di bawah tribun timur Stadion Krida Bhakti Purwodadi	kios/bulan	150.000
8	kantin/outlet di RSUD Dr. Soedjati S Purwodadi		
	a. ...	Unit/bulan	...
	b. ...	Unit/bulan	...
	c. ...	Unit/bulan	...
9	kantin/outlet di RSUD Getas Pendowo & RSUD Ki Ageng Selo	Unit/bulan	...

- 2. Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak, agar disempurnakan menjadi :

Rincian struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pemeriksaan daging atau hewan yang dipotong di rumah potong hewan		
	a. Sapi, kerbau, kuda	60.000	Per ekor
	b. Babi	75.000	Per ekor

	c. Kambing, domba dan biri-biri	5.000	Per ekor
	d. Unggas	300	Per ekor
2.	Penyewaan kandang		
	a. Sapi, kerbau, kuda	4.000	Per ekor
	b. Babi	2.500	Per ekor
	c. Kambing, domba dan biri-biri	500	Per ekor
	d. Unggas	100	Per ekor
3.	Penyewaan kamar daging		
	a. Sapi, kerbau, kuda	1.000	Per ekor
	b. Kambing, domba dan biri-biri	500	Per ekor
	c. Unggas	100	Per ekor
4.	Pemeriksaan daging hewan yang dipotong di luar rumah potong		
	a. Sapi, kerbau, kuda	50.000	Per ekor
	b. Kambing, domba dan biri-biri	10.000	Per ekor
	c. Unggas	500	Per ekor
5.	Penyewaan timbangan ternak		
	a. sapi	2.500	Per ekor
	b. kerbau	2.500	Per ekor
6.	Pos Kesehatan Hewan di Pasar Hewan		
	a. sapi	2.000	Per ekor
	b. kerbau	2.000	Per ekor
	c. domba/kambing	800	Per ekor
	d. babi	3.000	Per ekor
	e. unggas	25	Per ekor
	f. kuri/ DOC	5	Per ekor

3. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, angka 2 :
 - a. huruf a tabel nomor 1 kata "Gratis" agar diubah dengan "0" (dinyatakan dalam satuan rupiah).
 - b. Huruf b tabel nomor 1 kata "Gratis" agar diubah dengan "0" (dinyatakan dalam satuan rupiah).
4. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, huruf a tabel agar disempurnakan menjadi :

No	Jenis	Ukuran 2-3 cm(Rp)	Ukuran 3-5 cm (Rp)	Ukuran 5-7 cm(Rp)	Satuan
1	Karper	50.000	120.000	220.000	Per seribu ekor
2	Tawes	40.000	90.000	150.000	Per seribu ekor
3	Nila	40.000	90.000	150.000	Per seribu ekor
4	Lele	50.000	75.000	110.000	Per seribu ekor

5. Pemanfaatan Aset Daerah :

- a. Tabel nomor 1 huruf a, huruf c dan huruf d agar dihapus.
- b. Tabel nomor 2 huruf a, huruf i angka 2) dan huruf j angka 2) agar dihapus.
- c. Tabel nomor 3 :
 - 1) angka 1) frasa "(per hari = 7 jam kelebihan waktu ditambah 25%/jam dari tarif yang ditentukan, belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator)" agar dihapus.
 - 2) angka 3) frasa "(per hari = 7 jam kelebihan waktu ditambah 25%/jam dari tarif yang ditentukan, belum termasuk bahan bakar minyak dan sopir/operator)" agar dihapus.
 - 3) angka 4) huruf c angka 1) dan angka 2) agar disempurnakan menjadi :

1) Dalam daerah	541.000/hari
2) Luar daerah	1.500.000/hari ditambah biaya pembuangan ke Intalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

- d. Tabel nomor 4 dan nomor 5 agar dihapus.
- e. Tabel nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 agar disempurnakan menjadi :

6.	Mobil Klinik Hewan Keliling/Laboratorium Kesehatan Ternak	
	a. nomenklatur disesuaikan	3.000/...
	b. nomenklatur disesuaikan	1.500/...
	c. nomenklatur disesuaikan	500/...
7.	pemakaian alat guna pemeriksaan susu	15.000/...
8.	inseminasi buatan sapi potong	6.000/...

- f. Tabel nomor 9 agar disempurnakan menjadi :

9.	Penggunaan Paket Peralatan pada Laboratorium Konstruksi (dihapus)	
	a) Paket peralatan untuk Konstruksi <i>Telford</i>	150.000/ unit/ frekuensi / menit/jam / hari
	terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
	1)
	2)
	3) Dst.	...
	b) Paket peralatan untuk Konstruksi <i>Slylaagh</i>	115.000/ unit/ frekuensi / menit/jam / hari
	terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
	1)
	2)
	3)

c) Konstruksi Lapis Pondasi Atas, terdiri dari jenis pengujian: Test Kepadatan di lapangan (tiap 100 m' per-titik).	30.000
d) Paket peralatan untuk Konstruksi Burda	170.000/ unit/ frekuensi / menit/jam / hari
terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
1)
2)
3) Dst.	...
e) Paket peralatan untuk Konstruksi Lapis Penetrasi (LAPEN)	245.000/ unit/ frekuensi / menit/jam / hari
terdiri dari paket peralatan yang digunakan untuk jenis pengujian :	
1)
2)
3) Dst.	...
Tabel huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m agar disesuaikan dengan contoh rekomendasi huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.	245.000/ unit/ frekuensi / menit/jam / hari

g. Tabel nomor 10 agar dihapus.

h. angka 11 Pusat Kesehatan Hewan agar dihapus.

III. Lampiran III

Retribusi perizinan tertentu, persetujuan bangunan Gedung:

1. angka 1 agar disempurnakan menjadi:

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp.... (... rupiah).

2. angka 2 agar disempurnakan menjadi:

Ilo ditetapkan berdasarkan fungsi dan lokasi bangunan, paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
dst					

3. tabel koefisien jumlah lantai pada kolom jumlah lantai dan kolom koefisien jumlah lantai agar ditetapkan angka secara eksplisit (contoh jumlah lantai 30, koefisien jumlah lantai 1,676).

